

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, dkk (2016) mengatakan bahwa secara simultan pajak daerah retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana alokasi khusus berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/ kota di provinsi Aceh. dan secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana alokasi khusus berpengaruh secara terpisah terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasnur (2016) membuktikan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal sedangkan Dana Alokasi Umum tidak signifikan dengan arah yang negative terhadap alokasi Belanja modal dan Luas Wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi, DAU dan DAK terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Komang Sudika dan I Ketut Budiarta (2017) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan pada belanja modal, hanya retribusi daerah yang tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer atau dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, dkk (2015) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan secara parsial pajak daerah , retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, namun dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari (2018) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yang berarti peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal. Sedangkan secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal artinya dengan meningkatnya penerimaan pajak daerah akan meningkatkan belanja modal dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yang berarti peningkatan penerimaan retribusi daerah belum mampu meningkatkan alokasi belanja modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Pudjihardjo, dkk (2018) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis dalam penelitian ini terbukti secara positif dan signifikan. Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan secara langsung terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi, ataupun tidak langsung melalui mediasi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Juniawan dan Suryantini (2018) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Handika, dkk (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Daerah serta Luas Wilayah mampu memoderasi pada, pajak, retribusi daerah terhadap anggaran belanja.

Penelitian yang dilakukan oleh Alves dan Lopes (2014) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat masalah pengukuran dalam penjabaran dari laporan keuangan dan ada kebutuhan untuk klarifikasi dalam definisi, khususnya dalam hal yang menyangkut perbedaan antara public dan pribadi domain asset Negara. Hasil ini juga menunjukkan bahwa akun yang lebih baik pada asset Negara, khususnya pada stok konstruksi, memiliki implikasi besar bagi manajemen, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Liu, dkk (2016) hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat efek spillover spasial yang signifikan anatar efisiensi keunagn regional dengan fitur inersia waktu dan ketergantungan spasial. Efek positif dari desentralisasi fiskal terhadap efisiensi keungan di Indonesia wilayah lokal tergantung pada simetri antara desentralisasi pengeluaran fiskal dan desentralisasi pendapatan. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam efek spasial desentralisasi pengeluaran fiskal dan desentralisasi pendapatan pada efisiensi keuangan di daerah tetangga. Efek negatif dari desentralisasi pendapatan fiskal pada efisiensi keuangan di daerah tetangga lebih signifikan daripada desentralisasi pengeluaran fiskal.

Penelitian yang dilakukan oleh Haas, dkk (2020) hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Berdasarkan dataset asli, kami menganalisis lebih dari 1300 CSR, yang menunjukkan bahwa UE tidak mendorong secara seragam untuk negara yang lebih sedikit intervensi. Sebaliknya, CSR cenderung menyarankan pengendalian fiskal dan kurang perlindungan bagi orang dalam pasar tenaga kerja, sementara secara bersamaan mempromosikan langkah-langkah yang menguntungkan kelompok rentan di masyarakat. Selama dekade kedua EMU, CSR secara bertahap menjadi lebih permisif dari pengeluaran publik yang lebih tinggi dan lebih mendukung perlindungan pekerja, sementara bagian dari rekomendasi advokasi lebih banyak perlindungan sosial mengalami stagnasi pada tingkat tinggi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Otonomi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Undang-undang No.23 Tahun 2014 Otonimo daerah adalah hak,wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004 pada dasarnya adalah otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemererataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat,

menggalakan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan asli daerah (PAD) daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah ada pada ayat (1) huruf d yaitu hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Menurut Sukmawati, Wayana dan Fridayana, 2016:4, Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkatkan pendapatan penduduk di Daerah tersebut, dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana PAD berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerah masing-masing.

2.2.3 Pajak

1. Definisi Pajak

Definisi pajak menurut S.I. Djajadinigrat dalam Siti Resmi (2017:1) yaitu pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk melihara kesejahteraan secara umum.

2. Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

- a) Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus untuk membiayai *public investmen*.

3. Fungsi Pajak

Berdasarkan Siti Resmi 92017:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

- a) Sumber Keuangan Negara (Budgetair)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara
- b) Pengatur (regularend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

4. Kedudukan Hukum Pajak

Berdasarkan R, Santoso Brotodiharjo dalam Siti Resmi (2017:4) Hukum pajak memiliki kedudukan sebagai berikut:

- a) Hukum Publik
Hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dan warga. Hukum public memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan, yang termasuk hukum public antara lain hukum tata Negara, hukum pidana dan hukum administrative, sedangkan pajak merupakan bagian dari hukum administratif.

b) Hukum Perdata

Kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang tercakup dalam lingkungan perdata seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindahan hak waris dan lain sebagainya.

c) Hukum Pidana

Dalam peraturan pajak, terdapat sanksi yang bersifat khusus. Sanksi ini terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, yang masing-masing dari sanksi tersebut memiliki hukuman dari yang ringan berupa denda sampai yang berat berupa pidana penjara.

5. Jenis Pajak

Jenis pajak dikelompokkan menjadi tiga (Siti Resmi, 2017:7), yaitu:

I. Berdasarkan Golongan

- a) Pajak Langsung, pajak yang harus di pikul atau di tanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak tidak langsung, pajak pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

II. Berdasarkan Sifat

- a) Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjek.
- b) Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

III. Berdasarkan Lembaga Pemungutan

- a) Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- b) Pajak daerah pajak yang pungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

6. Tata cara pemungutan pajak

Tata cara pemungutan pajak (Siti Resmi, 2017:8)

I. Stelsel pajak

- a) Stelsel Ril, Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPH, objeknya penghasilan). Pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghalan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak di ketahui.
- b) Stelsel Fiktif, pengenaan pajak dikenakan atas suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang.
- c) Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara selsel rill dan stelsel fiktif. Missal pada awal tahun besarkan pajak dihitung berdasarkan suatu anggaran kemdiaan akhir tahun besarnya pajak di hitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

II. Asas pemungutan pajak

- a) Asas Domisili, Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luas negeri. Asa ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b) Asas sumber, pajak atas penghasilan bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

- c) Asas pemungutan pajak, pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesiam tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

III. System pemungutan pajak

a) *Official Assesmen System*

System pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

b) *Self Assesment System*

Kegiatan menghitung dan memungut pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Penting bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perundang-undang pajak yang berlaku serta menyadari pentingnya membayar pajak.

c) *With Holding system*

System pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk menentikan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bayar tergantung pada pihak yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga.

7. Hambatan Pemungutan Pajak

Pengelompokan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:10), sebagai berikut:

- I. Perlawanan Pasif, masyarakat yang enggan membayar pajak, disebabkan oleh :
 - a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 - b) System perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 - c) System kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

II. Perlawanan Aktif, semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Sebagai berikut:

- a) *Tax avoidance*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b) *Tax evasion*, usaha untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

8. Teori yang mendukung pemungutan pajak

Menurut Siti Resmi (2017:5) terdapat beberapa teori yang mendukung pemungutan pajak, yaitu:

a) Teori Asuransi

Negara bertugas untuk melindungi orang segala kepentingannya termasuk keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Dalam hubungan Negara dengan rakyatnya, pajak ini lah yang dianggap premi yang sewaktu-waktu harus di bayar oleh masing-masing individu.

b) Teori Kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

c) Teori Gaya Pikul

Pajak harus di bayar sesuai dengan penghasilan dan besarnya pengeluaran dan pembelanjaan seseorang.

d) Teori Kewajiban pajak mutlak (teori bakti)

Teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*, pajak timbul karena hak suatu Negara untuk memungutnya. Sehingga pajak menjadi kewajiban warga Negara sebagai tanda bakti terhadap Negara.

e) Teori Asas Gaya Beli

Kepentingan masyarakat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Teori ini mengarahkan pada fungsi pajak sebagai pengatur kebijakan pemerintah.

2.2.4 Pajak Daerah

Menurut undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah ,yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

a. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel

Pajak atas pelayanan yang disajikan oleh hotel.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau pengistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya, yang mencakup juga motel ,losmen,gubuk pariwisata ,wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah penginapan dan sejenisnya, rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. Tariff pajak hotel sebesar 10%.

2. Pajak Restaurant

Pajak atas pelayanannya yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyediaan makanan dan minuman dengan dipungut biaya ,yang mencakup rumah makan ,kafetaria,kantin dan warung serta bar termasuk sejenisnya dengan jasa boga atau catering. Tariff sebesar 10%.

3. Pajak Hiburan

Pajak atas penyelenggaraan hiburan .Hiburn yaitu semua jenis tontonan ,pertunjukan ,permainan dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya. Tariff sebesar 35%.

4. Pajak Reklame

Pajak atas penyelenggaraa reklame.Reklame yaitu benda,alat,perbuatan atau media yang bentuk corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan ,menganjurkan, mempromosikan,atau untuk menarik perhatian

umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum. Tarif pajak sebesar 25%

5. Pajak penerangan jalan

Pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Tarif pajak sebesar 10%

6. Pajak mineral bukan logam dan bantuan

Pajak tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Tarif pajak sebesar 25%

7. Pajak Parkir

Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang diselenggarakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipinan kendaraan bermotor. Tarif pajak sebesar 30%.

8. Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah yaitu air dalam lapisan tanah atau bantuan di bawah permukaan tanah. Tarif pajak sebesar 20%.

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak atas kegiatan pengambilan dan pengusahaan sarang burung walet. Tarif sebesar 10%.

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pajak atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Tarif sebesar 0,3%

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Yaitu pajak atas perolehan tanah dan/atau bangunan. Seperti :

- Pemindahan hak, karena;
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Hibah wasiat
 - e. Waris
 - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya

- g. Pemisahan hak mengakibatkan peralihan
 - h. Penunjukkan pembeli dalam lelang
 - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - j. Penggabungan usaha
 - k. Pelaburan isaha
 - l. Pemekaran usaha
 - m. Hadiah
 - Pemberian hak baru, karena sebagai berikut:
 - a. Kelanjutan pelepasan hak
 - b. Diluar pelepasan hak
 - Hak atas tanah, sebagai berikut:
 - a. Hak milik
 - b. Hak guna usaha
 - c. Hak guna bangunan
 - d. Hak pakai
 - e. Hak milik atas satuan rumah susun
 - f. Hak pengelolaan.
- Tarif pajak sebesar 5%

b. **Pajak Provinsi**

Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 dengan persentase yang ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam surat keputusan Kepala Daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat sisi kelemahan yaitu tidak adanya sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi mengenai keterlambatan penyaluran ke Kabupaten/Kota. Hal ini diperlukan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kapasitas untuk memprediksi arus kas masuk dan dapat digunakan untuk APBD. Apabila tidak terdapatnya sanksi tentu Pemerintah Provinsi melakukan penyaluran tidak sesuai dengan ketentuan sehingga merugikan daerah secara berkelanjutan. Perubahan regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki kepastian dalam proses penganggaran dan pelaksanaan.

➤ Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan atau badan yang menguasai kendaraan bermotor. Dalam wajib pajak badan kewajiban perpajakan diwakilkan oleh pengurus dan/atau kuasa badan. Nilai jual yang ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atau suatu kendaraan bermotor. Biaya yang ditetapkan untuk kendaraan sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Pajak Kendaraan Bermotor

No	Kalsifikasi Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan pribadi (TNKB Hitam)	1,75%
2	Kendaraan Angkutan Umum, Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, (TNKB KUNING DAN MERAH)	1%
3	Kendaraan Alat-alat Berat	0,2%

Sumber: PERDA Provinsi Banten No. 4 tahun 2019

Faktor-faktor nilai jual kendaraan bermotor dapat ditentukan sebagai berikut:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama.
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi.
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama.
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama .
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor.
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan sejenis.
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB).

Perhitungan PKB :

$$*DPPKB (**NJKB \times BOBOT) \times TARIF = PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUNAN$$

*Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor.

** Nilai jual kendaraan bermotor

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan. Tariff pajak kendaraan bermotor atas penyerahan pertama. Kendaraan bermotor bukan umum sebesar 10%, kendaraan bermotor umum 10% dan kendaraan bermotor alat-alat berat sebesar 3%. Atas penyerahan pada pihak ke-2 kendaraan bermotor bukan umum 1%, kendaraan bermotor umum 1%, dan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,3%. Pajak kendaraan bermotor atas warisan, kendaraan bukan umum 0,1% dan kendaraan umum 1% serta kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,03%. Tariff kendaraan di atas air penyerahan dikenakan sebesar 5% dan untuk penyerahan ke dua 1% serta penyerahan karena warisan sebesar 0,1%.

Tabel 2. 2

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

No	Kalsifikasi Kendaraan	Tarif
1	Kendaraan pribadi (TNKB Hitam) Penyerahan pertama	12,5%
2	Kendaraan pribadi (TNKB Hitam) penyerahan kedua	1%
3	Kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar	0,75%

Sumber: : PERDA Provinsi Bamten No. 4 tahun 2019

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yaitu pajak dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Sektor industry 17,17% dari jumlah pembelian bbm, usaha pertambangan dan usaha kehutanan 90% dari jumlah pembelian bbm dan usaha transportasi dan kotraktor jalan 5%
- Perhitungan : 1 liter BBKB X Harga x 5%.
4. Pajak Air Permukaan merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan oleh orang pribadi atau badan, air permukaan yaitu seluruh air yang berada dipermukaan tanah kecuali air laut, termasuk air laut yang berada di daratan ataupun dilaut.

Dasar pengenaan pajak air permukaan yaitu nilai perolehan air permukaan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Jenis sumber air
- Lokasi sumber air
- Tujuan pengambilan atau pemanfaatan air
- Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- Kualitas air
- Luas area tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.

Tariff pajak sebesar 10%.

Perhitungan pajak air permukaan:

Nilai perolehan air X harga dasar air x 10% = pajak air permukaan

5. Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Tarif pajak sebesar 10%.

Pemungutan pajak setiap wajib pajak (WP) akan membayar pajak terutang berdasarkan suatu ketentuan pajak atau akan dibayar sendiri oleh WP yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan perpajakan, WP yang telah memenuhi kewajiban berdasarkan penetapan kepala daerah yang telah dibayar dengan menggunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau dokumen lain berupa karcis dan nota perhitungan yang telah disamakan, perpajakan sendiri dibayar dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) adalah surat untuk melakukan pelaporan perhitungan serta pembayaran terhadap pajak, objek pajak ataupun non objek pajak dan harta serta kewajiban lain dalam undang-undang perpajakan daerah yang digunakan oleh WP, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) merupakan surat yang memastikan jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative dan jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh WP, dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan merupakan surat ketentuan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat tagihan pajak terdapat pajak dalam tahun berjalan atau kurang

bayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai salah tulis dan/atau hitung serta WP akan dikenakan sanksi administratif berbentuk bunga/denda sebesar 2% setiap bulan paling lama 15 bulan saat terutangnya pajak.

2.2.5 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan dan retribusi daerah serta retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berharga guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Objek Retribusi Daerah yaitu semua orang yang menggunakan jasa pemerintah dan pelayanan umum (kesehatan, terminal, pasar, dan lain-lain). Peraturan Daerah Banten No. 1 Tahun 2018 tentang retribusi daerah dan peraturan Gubernur Banten No.52 Tahun 2018 tentang pelaksanaan retribusi daerah. Terdapat mengenai golongan dan jenis retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum

Jasa umum yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan. Terdapat dari ,sebagai berikut :

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan untuk pungutan atas pelayanan kesehatan di puskesmas, balai pengobatan, RSUD Daerah dan tempat kesehatan lain sejenis yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, pungutan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang mencakup pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan atau pemusnahan sampah rumah tangga dan perdagangan.
- 3) Retribusi pemakaman dan pengabuan mayat, pungutan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penggalan/pengurusan, pembakaran atau pengabuan mayat dan sewa tempat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.

- 4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, pungutan atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi pelayanan pasar, pungutan atas penggunaan fasilitas pasar tradisional berbentuk peralatan dan los, kios yang di kelola oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk pedagang.
- 6) Retribusi pengujian kendaraan bermotor, pungutan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Objek pajak retribusi tersebut seperti pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor di air.
- 7) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, pungutan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah ataupun di gunakan oleh masyarakat.
- 8) Retribusi penggantian biaya cetak peta, pungutan atas pemanfaatan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, pungutan atas pelayanan penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan tidak termasuk yang dikelola oleh BUMD dan Swasta.
- 10) Retribusi pengelolaan limbah cair, pungutan atas pelayanan pengolahan limbah cair ruman tangga, perkantoran dan industry yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk dari pengelolaan BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- 11) Retribusi pelayanan tera/tera ulang, pungutan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Retribusi pelayanan pendidikan, pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah daerah. Terkecuali pelayanan pendidikan dasar dan menengah, pendidikan dan/atau pelatihan yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

- 13) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi, pungutan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang memerhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan mengamati biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

2. Retribusi Jasa Usaha

Jasa yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial seperti pelayanan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal atau pelayanan oleh pemerintah daerah yang belum dapat disediakan secara layak oleh pihak swasta, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah, pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemakaian tanah dan bangunan, ruangan untuk pesta dan kendaraan atau alat berat atau alat-alat besar milik daerah. Terkecuali penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.
- 2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, pungutan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontraskan, yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh BUMD dan Swasta.
- 3) Retribusi tempat pelelangan, pungutan atas pemakaian tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan iklan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan serta jasa pelelangan dan fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan yang di kontrak oleh pemerintah daerah.
- 4) Retribusi terminal, pungutan atas pemakaian tempat pelayanan penyediaan parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lain di lingkungan terminal yang dimiliki/dikelola oleh pemerintah daerah, terkecuali yang dimiliki BUMN, BUMD dan Swasta.

- 5) Retribusi tempat khusus parkir, pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, terkecuali yang disediakan oleh BUMN, BUMD dan Swasta.
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, pungutan atas pelayanan tempat penginapan yang dimiliki, disediakan dan/atau dikelola oleh daerah terkecuali yang dimiliki oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.
- 7) Retribusi rumah potong hewan, pungutan atas pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah termasuk layanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- 8) Retribusi pelayanan kepelabuhan untuk pungutan atas pelayanan jasa kepelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga untuk pungutan atas pemakaian tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah.
- 10) Retribusi penyebrangan di air untuk pungutan atas pelayanan penyebrangan orang/barang dengan menggunakan kendaraan di air milik/dikelola oleh pemerintah daerah.
- 11) Retribusi penjualan produk usaha daerah untuk pungutan atas penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, terkecuali hasil penjualan usaha daerah oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta.

Retribusi Jasa Usaha didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak. Maksud dari kata keuntungan yang layak merupakan apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

3. Retribusi perizinan tertentu.

Kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi izin trayek untuk pungutan atas pelayanan pemberian izin usaha untuk penyediaan pelayanan angkut penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu seperti izin trayek orang pribadi dan badan (DISHUB) .
- b. Retribusi izin usaha perikanan untuk pungutan atau pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- c. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) untuk pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberian tenaga asing. Terkecuali instansi pemerintah, perwakilan tenaga asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Karakteristik Retribusi daerah sebagai berikut :

- Retribusi dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- Pembayaran atas jasa atau pembayaran izin tertentu
- Adanya prestasi langsung dari Negara kepada individu pembayaran retribusi berupa jasa.
- Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

Penetapan tariff retribusi jasa umum didasarkan terhadap kebijakam daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, serta aspek keadilan. Hal ini daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan tariff retribusi jasa umum, untuk menutup bagian atau sama dengan penyediaan jasa bersangkutan membantu dengan penyediaan jasa yang bersangkutan membantu golongan masyarakat kurang mampu sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Maka prinsip pelayanan dalam jasa bersangkutan dan golongan pengguna jasa.

Tujuan tariff retribusi perizinan tertentu untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan . Biaya tersebut berupa dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, tata usaha, dan biaya dampak negative dari pemberian izin tertentu.

2.2.6 Dana Perimbangan.

Dana perimbangan atau Dana Transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum(DAU), Dana alokasi Khusus(DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana transfer yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menurut UU tersebut Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu system pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas bantuan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (Halim, 2002 dalam Indraningrum, 2011:41).

2.2.6.1 Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK lebih diarahkan pada kegiatan investasi pembanguana, pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dan tidak termasuk penyertaan modal. Adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambahkan asset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan public.

Mekanisme pengalokasian DAK sebagai berikut :

- kriteria pengalokasian DAK sebagai berikut:
 - a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerima umum APBD dikurangi belanja pegawai Negeri Sipil Daerah.
 - b) Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undang yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

c) Kriteria teknis ,disusun berdasarkan indicator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.

- Perhitungan Alokasi Dana Alokasi Khusus terdapat dua tahap:
 1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK .
 2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.
- Penentuan Daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
- Besarnya alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.
- Alokasi Dana Alokasi Khusus masing-masing Daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan salah satu dana primbangan yaitu DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK mengurangi daerah beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah.

2.2.7 Belanja Modal

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 ,Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal sebagai salah satu kponen belanja langsung yang digunakan untuk membiatai kebutuhan investasi.

Berdasarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran,Belanja Modal suatu pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitasasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Untuk menambah asset tetap pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Adanya infrastuktur yang baik dapat mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, produktivitas masyarakat diharapkan meningkat pemerintah perlu memfasilitasi berbagai

aktivitas perekonomian, seperti adanya kesempatan untuk berinvestasi. Terdapat pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Adanya fasilitas pelayanan public yang baik membuat masyarakat menjadi lebih bergairah dalam bekerja, bertambahnya produktivitas masyarakat dan investor di daerah.

Belanja Modal antara lain sebagai berikut :

- a. Belanja Tanah, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyesuaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- b. Belanja peralatan dan mesin, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian atau/dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta investasi kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- c. Belanja modal gedung dan bangunan, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan dan perawatan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
- e. Belanja fiskal lainnya, pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian pembanguann serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan jalan irigasi dan jaringan termasuk dalam belanja ini merupakan kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternah dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.2.8 Luas Wilayah

Wilayah merupakan daerah yang menjadi territorial dari sebuah kedaulatan. Luas wilayah pemerintah ialah jumlah ukuran dari besarnya wilayah suatu pemerintah, berupa pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Luas wilayah berkaitan dengan geografis suatu daerah. Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004 Luas Wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per ssatuan wilayah. Semakin luas wilayah suatu daerah pemrintah maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan public yang baik. Daerah Otonomi Baru (DOB) berupaya membangun daerahnya dengan berbagai fasilitas layanan public yang lebih layak terutama di wilayah yang belum menikmati pembangunan layanan pubik seperti rumah sakit, puskesmas, gedung sekolah, pembuatan tower telekomunikasi, pembanguan pasr-pasar tempat berdagangan, pembukaan jalur perhubungann berupa dermaga atau jalan-jalan kota yang memudahkan masyarakat terutama yang belum terjangkau pemerintah sebelumnya. Semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan.

2.3 Hubungan Antar Variabel Penelitian.

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal

Desentralisasi Fiskal membrikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah dengan membuat kebijakan daerah yang bertujuan meningkatakn kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan Belanja Modal seperti meningkatkan fasilitas masyarakat dan pelayanan public, melakukan pembangunan infrastruktur daerah, dan meningkatkan pemberdayaan masayrakat daerah setempat. Pemerintah Daerah memiliki sumber-sumber pendapatan daerah baik berasal dari Pemerintah Pusat maupun yang berasal dari Pemerintah Daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan Sumber pendapatata yang berasal dari Daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dalam penelitian ini

penulis memspesifikasikan dari Pendapatan Asli Daerah ini salah satunya Pajak Daerah karena Pajak Daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam memberikan pendapatan bagi daerah. Semakin besar pajak yang diperoleh pemerintah daerah maka semakin besar pula pendapatan asli daerah dengan demikian semakin besar dana yang dialokasikan untuk Belanja Modal yang dapat digunakan untuk melengkapi asset daerah berdasarkan penulisan (Rachmi,2018) dalam penelitian (Hasbullah,2017). Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali ptensinya melalui ekstensifikasi ataupun intensifikasi, hal ini dapat dilaksanakan dengan memungut dan mengasministrasikan serta menetapkan tariff. Pemrintah Daerah harus memfasilitasi berbagai aktivitas untuk peningkatan perekonomian disaerah tersebut salah satunya seperti memberikan kesempatan berinvestas. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Hasil dari penjelasan tersebut dapat dikatakan jika penerima Pajak Daerah meningkat maka berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Mnenru penelitian yang dilakukan oleh M. Zahari (2018) menunjukkan bahwa Pajak Daerah secara persial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

H1: Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal

Kemandirian daerah dapat diwujudkan salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk orang pribadi atau badan, pihak yang membayar retribusi daerah memperoleh jasa atau imbalan secara langsung dan pelaksanaanya didasarkan atas peraturan yang berlaku. Menurut Momonto dan Tolosang (2014) Jika Retribusi Daerah meningkat, maka Pendapatan Asli Daerah juga ikut meningkat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan pengalokasian Belanja Modal guna meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana kepada masyarakat. Upaya ini perlu diakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerinah daerah kepada pemerintah pusat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramlan, dkk (2016) menunjukkan bahwa Retribusi Daerah secara persial berpengaruh terhadap Belanja Modal.

H2: Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.3 Hubungan antara Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan Belanja modal

Pelaksanaan Desentralisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah tersebut. Urusan pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah disertai dengan penyerahan keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dari Dana Transfer yaitu Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dan prioritas nasional. Tujuan Dana Alokasi Khusus untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK untuk kegiatan investasi pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan public dengan umur ekonomis panjang, pengadaan serta peningkatan. Dengan adanya pemanfaatan tersebut dapat diharapkan untuk meningkatkan pelayanan public yang direalisasikan dalam belanja modal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Riska dan Achmad (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara persial berpengaruh terhadap belanja modal.

H3: Dana Alokasi Khusus Berpengaruh terhadap Belanja Modal

2.3.4 Hubungan Luas Wilayah dengan Hubungan antara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAK dengan Belanja Modal.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Luas Wilayah merupakan salah satu variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana di suatu daerah. Wilayah Daerah yang memiliki Luas wilayah yang cukup luas akan membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak maka dengan begitu Luas Wilayah mampu memoderasi pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan dana alokasi khusus untuk belanja modal. Luas wilayah yang menjadi tolak ukur untuk membangun sarana dan prasarana dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jaringan yang akan

mempermuda perjalanan dari suatu daerah ke daerah lainnya dan memudahkan arus barang ke suatu daerah. Dalam pembangunan infrastruktur dapat menarik investor untuk menanamkan modal dengan begitu perekonomian di suatu daerah dapat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah dan Wahyudin (2014) bahwa Luas Wilayah Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, maka Belanja Modal yang dilakukan oleh Daerah benar-benar di pengaruhi Luas Wilayah dari daerah tersebut.

H4: Luas Wilayah dapat dimoderasi pendapatan daerah dari pajak daerah, retribusi daerah dan DAK terhadap belanja modal.

2.4 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan landasan teoritis diatas, hipotesis dinyatakan sebagai berikut :

H1 : Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja modal

H2 : Retribusi pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

H4: Luas Wilayah memoderasi pajak daerah, retribusi daerah, dan DAK terhadap belanja modal

2.5 Kerangka konseptual Penelitian.

Dengan adanya kerangka pemikiran dapat dilihat dari adanya hubungan antara variable-variabel penelitian.

Pertama hubungan dengan sektor pendapatan asli daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah dengan belanja modal, alasan memilih 2 variabel ini dikarenakan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan variable yang sangat berpengaruh besar kepada penerimaan yang didapat di suatu daerah, namun dari dana perimbangan variable yang berpengaruh merupakan Dana Alokasi Khusus. Luas Wilayah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian terhadap belanja modal sehingga dijadikan variable moderating.

Gambar2. 1 Kerangka Pemikiran

